

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821.13 - 4080 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

m

10

1

II,

: a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah dinyatakan lulus Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III berdasarkan Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor: 00010639/LATSAR CPNS III/3001/017/LAN-KEMENDAGRI/2022 tanggal 13 JULI 2022;

c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 579/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;

 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021;7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

Nama : MOHAMAD FAHMI FIRMANSYAH, S.Tr.IP : 199806182021081001

NIP
Tempat/tanggal lahir
Pangkat/Gol. Ruang
Masa Kerja Golongan
Gaji Pokok

19980618202108100
Penata Muda (III/a)
1 Tahun 0 Bulan
Rp. 2.579.400,-

Jabatan : Analis Pengaduan Pemerintahan

Unit Kerja : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

Instansi : Kementerian Dalam Negeri

KEDUA

: Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Juli 2022

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

a.n. MENTERI DALAM NEGERI

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara

u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;

Kepala KPPN Jakarta-IV;

5. Kepala Biro Keuangan dan Aset Setjen Kemendagri;

6. Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri;

7. Kepala Bagian Perencanaan Biro Kepegawaian Setjen Kemendagri.

Dra. RAHAJENG PURWIANTI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620817 198510 2 002

